

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH

2022

Kpt 239 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No 20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kota Blitar sebagai berikut : a. Facebook : Jdihkpu_blitarkota, b. Twitter : @JDIHKPU_BLIKOT, c. Instagram : @jdihkpu_blitarkota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022.
 - Lamp.: 4 halaman